


LEMBARAN DAERAH

KOTA SUKABUMI



TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI D - 2

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NGGAL : 9 MEI 2001

MOR : 2 TAHUN 2001

NTANG : POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah;

- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

15. Keputusan

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 8/PD/Tahun 1976 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi;
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D - 11).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah

1. Daerah adalah Kota Sukabumi;
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung-jawaban yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Anggaran

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
12. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
13. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah;
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
15. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
16. Dana

16. Dana Cadangan adalah dana yang dianggarkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan atau untuk mengantisipasi kondisi Keuangan Daerah;
17. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
18. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
19. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
20. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
21. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
22. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
23. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
24. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

25. Piutang

25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

BAB II

KEWENANGAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD

Pasal 2

Kewenangan Kepala Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya atas dasar persetujuan DPRD.

Pasal 3

Kewenangan DPRD meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bersama dengan Kepala Daerah menetapkan arah dan kebijakan umum APBD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD;
- b. Bersama dengan Kepala Daerah menetapkan APBD;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD;

d. Meminta

- d. Meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian

Bagian Kedua

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 7

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 8

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.
- (3) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (5) APBD

- (5) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD merupakan dokumen Daerah.

Pasal 10

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 11

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 12

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan merupakan target minimal yang harus dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada Perubahan APBD.

Pasal 13

Pasal 13

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 16

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih

- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih Kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/ defisit anggaran.

Pasal 17

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 18

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 19

- (1) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dialokasikan dari sumber penerimaan APBD dan atau dari surplus anggaran.

(2) Dana

- (2) Dana Cadangan dibentuk bukan dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.
- (3) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (4) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan atas beban Dana Cadangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dibebankan pada rekening Dana Cadangan.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 20

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diatur dengan Peraturan Daerah.

(5) Pemerintah

- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Bagian Kedua

Prosedur Penyusunan APBD

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut.

(3) Penyempurnaan

- (3) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 23

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
- b. Penyesuaian akibat terjadinya perubahan pendapatan dan atau belanja Daerah;
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS

Pasal 24

- (1) Untuk mengelola penerimaan, pendapatan, pengeluaran, dan belanja Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD) setiap tahun anggaran menggunakan Buku Kas Umum Daerah.

(2) Semua

- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengeluaran APBD

Pasal 28

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 29

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 31

Pasal 31

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
- (4) Bendahara Umum Daerah tidak dapat melakukan pembayaran apabila terdapat kesalahan dalam Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan atau tidak sesuai dengan Daftar Penguji.

Pasal 32

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dalam memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.

Pasal 33

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilaporkan kepada DPRD setiap triwulan.

Bagian

Bagian Ketiga

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 34

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah, Camat, dan Lurah adalah pengguna dan pengelola barang bagi unit kerja yang dipimpinnya.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kondisi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Pasal 37

Perubahan status hukum barang Daerah antara lain, penghapusan, tukar menukar (ruilslag), kerja sama dengan pihak ketiga terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB VIII

PINJAMAN DAERAH

Pasal 38

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (3) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah dari Pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo, merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan administrasi Pinjaman Daerah.
- (5) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Triwulan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perhitungan APBD

Pasal 40

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 41

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :

- a. Laporan Perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

Pasal 42

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 43

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 44

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 45

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 46

- (1) Setiap Kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 47

Pasal 47

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan apabila diduga ada unsur tindak pidana diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Petunjuk Teknis yang telah ada yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang belum disesuaikan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 50

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 9 Mei 2001

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd.

MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 9 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI D - 2



Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pengawasan sebagaimana dimaksud, adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dirasakan perlu menata kembali tata cara pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah.

Pada dasarnya pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih luas. Aspek pengelolaan Keuangan Daerah ini diatur dengan jelas di dalam ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa Ketentuan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Sebagai sub-sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sistem pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi diharapkan mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 7

Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

asal 10

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan, dengan penekanan terhadap efisiensi dan efektivitas guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

Pasal 11

Ketentuan Pasal ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara-wan Umum Daerah (BUD).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pinjaman Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan terjadinya kebutuhan yang mendesak adalah :

- 1) yang akan mengakibatkan penambahan pasal pengeluaran baru dan atau perubahan volume pada pasal pengeluaran yang telah ada, terlebih dahulu harus diadakan perubahan APBD secara parsial dan mendapat persetujuan Pimpinan DPRD atas dasar pendapat Panitia Anggaran DPRD;
- 2) perubahan alokasi anggaran yang telah ada dalam suatu pasal pengeluaran dan pembukaan mata anggaran pengeluaran rutin yang semula dianggarkan UP, terlebih dahulu diberitahukan kepada DPRD;

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Pedoman, norma, standar, dan kriteria Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43